



P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengemudi bentor, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan Keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

Telah membaca hasil mediasi oleh Mediator;

DUDUK PERKARANYA

1

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.
Tlm tanggal 27 Mei 2013 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Kamis
tanggal 06 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1432 H.
berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED] pada tanggal 06
Oktober 2011, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat adalah janda mati dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di dusun VI Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
selama 3 bulan, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di
rumah orang tua Tergugat. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana
alamat yang tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
selama kurang lebih 3 bulan, namun sejak Januari tahun 2012 sudah tidak rukun
dan harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman
bersama;
6. Bahwa penyebab Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama
disebabkan oleh karena Penggugat menemani adik Tergugat pergi ke konser
malam tahun baru di alun-alun Kabupaten Tilamuta. Akan tetapi sebelumnya
Penggugat telah pamit sekaligus mengajak Tergugat untuk ikut bersama akan



tetapi Tergugat tidak memperdulikan ajakan tersebut. Dan saat Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak lagi bertemu dan sejak saat itu Tergugat menghindar untuk bertemu dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat serta aparat Desa Polohungo telah berupaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat berulang-ulang kali mendatangi dan menelepon Tergugat agar kembali hidup bersama dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan Tergugat balik menghina Penggugat;
8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan Tergugat tidak meninggalkan suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Tlm



SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Drs. H. M. SUYUTI, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2013, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat hanya dua kali menghadiri persidangan yaitu tanggal 13 Juni 2013 dan 4 Juli 2013 sedangkan pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 18 Juli 2013 dan 25 Juli 2013 Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi,



Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Drs. H. M. SUYUTI, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2013, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, menerangkan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat hanya dua kali datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini telah sesuai dengan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 27 Mei 2013, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 391.000,-** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal Enam Belas Ramadhan 1434 H oleh kami **FADILAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota serta **Dra. MARTIN UMAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

ROYANA LATIF, S.HI.

Hakim Anggota

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

FADILAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. APP | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)